

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ada beberapa macam Lembaga keuangan syariah di Indonesia yang semakin berkembang pesat. Lembaga keuangan menawarkan layanan yang mereka miliki, tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan nasabah terus meningkat. Bahkan tidak hanya bank syariah yang nasabahnya terus meningkat, Lembaga keuangan non bank berbasis syariah juga mengalami peningkatan seperti asuransi yang berbasis syariah (*takaful*), koperasi (*Baitul Maal wat tamwil*), pegadaian syariah dan Lembaga keuangan lainnya. Dalam organisasi Muhammadiyah, salah satunya didukung oleh *Baitul Mal*, dikenal dengan nama Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM). Selanjutnya BTM menjadi gerakan dakwah ekonomi Muhammadiyah, berupa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), berbadan hukum koperasi.

Sebagaimana Lembaga keuangan syariah pada umumnya BTM memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dilakukan, dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam operasionalnya. Pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha berskala mikro, dan mengelola simpanan. BTM menawarkan layanan dan solusi hemat biaya bagi masyarakat miskin, berpenghasilan rendah, serta pemilik usaha mikro, menengah dan kecil.

BTM adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbadan hukum koperasi. Baitut Tamwil menjadi wadah situs bisnis atau meluaskan harta kekayaan. Keberadaan BTM serta penerapan Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang merekomendasikan tarif bank

hukumnya haram. Keberadaan BTM sebagai otomasi merupakan *best practices* bagi Muhammadiyah dan anggotanya dalam mengelola sistem keuangan syariah dengan berbagai produk keuangan dan pembiayaan.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut adalah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dan diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun Lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan itu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Sebagai Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya memerlukan tahapan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sama dengan proses akuntansi. Akuntansi ini diperlukan bagi pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan, yang bersumber pada nilai keislaman sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi adalah ilmu pencatatan pembelian, hutang, pinjaman dan transaksi lainnya. Pencatatan ini dilakukan dalam bentuk informasi data untuk memudahkan operasional dan kelangsungan transaksi.

Sebagai Lembaga keuangan yang berlandaskan hukum syariah, BTM juga menyediakan simpanan dan fasilitas keuangan kepada semua sektor yang membutuhkan permodalan khususnya UKM, termasuk produk keuangan. Dalam Koperasi LKMS BTM Pemalang terdapat 5 macam pembiayaan diantaranya adalah murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah multi jasa, dan qardhul hasan.

Berikut daftar perbandingan Akad Pembiayaan dari tahun 2019-2021 :

Tabel 1.1 Perbandingan Produk Pembiayaan BTM Pemalang Kantor Comal

No	Akad Pembiayaan	Desember 2019	Desember 2020	Desember 2021
		Debet (dalam Rp)	Debet (dalam Rp)	Debet (dalam Rp)
1	Murabahah	7,091,997,218	6,787,308,560	7,876,243,929
2	Ijarah	2,664,731,542	1,431,067,411	1,439,609,552
3	Mudharabah	8,000,000	8,000,000	-
4	Musyarakah	2,965,992,941	3,382,667,890	5,813,312,175
5	Qardhul Hasan	271,064,450	1,781,174,250	260,350,000
TOTAL		13,001,786,151	13,390,218,111	15,389,515,656

Sumber: data pembiayaan BTM Pemalang Cabang Comal

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa pembiayaan murabahah sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Pembiayaan ijarah pun sama dengan produk murabahah pada tahun 2020 mengalami penurunan lalu pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali. Untuk produk mudharabah dari tahun 2019-2020 masih sama tetapi tahun 2021 mengalami penurunan karena tidak adanya pembiayaan mudharabah. untuk pembiayaan musyarakah sendiri mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021 secara normal tanpa naik turun. Dan produk qardhul hasan mengalami peningkatan pada tahun 2020 tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan.

Dalam Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Comal produk pembiayaan murabahah dan musyarakah transaksinya relatif besar dibandingkan produk pembiayaan lainnya. Dan bisa dilihat untuk akad musyarakah sendiri cenderung normal peningkatan setiap tahunnya

dikarenakan pembiayaan musyarakah lebih produktif sebab penerimaan bagi hasil yang didapat mitra lebih besar dan kontribusi ke BTM lebih kecil.

Musyarakah adalah produk keuangan berdasarkan prinsip bagi hasil berupa penyatuan modal antar pihak dengan tujuan untuk memiliki sejumlah aset, usaha atau proyek bersama-sama kemudian dikelola untuk memperoleh keuntungan dan membaginya secara proporsional. Maka, musyarakah dalam bisnis tujuannya agar mendapatkan keuntungan dari bisnis bersama.

Dalam kegiatan perdagangan kontrak, sangat penting menentukan apakah transaksi itu sah atau tidak. Dalam islam kontrak merupakan rukun jual beli, jadi transaksi tersebut batal jika tidak ada kontrak yang benar-benar dilaksanakan. kontrak yang dilakukan dapat berupa syarat atau ketentuan kerjasama, seperti pembagian modal, pembagian kerja, dan pembagian keuntungan. Dengan demikian dalam bertransaksi perlu adanya suatu akad agar kerjasama berlangsung ke arah saling menguntungkan dan tidak saling merugikan.

PSAK 106 berisi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.

Perlakuan akuntansi terhadap produk musyarakah menjadi hal penting dalam Lembaga Keuangan Syariah, karena itu adalah perlakuan akuntansi dari suatu spesifikasi yang berkaitan dengan penentuan jumlah dan jenis informasi yang akan disediakan, aturan dan prosedur untuk

mengevaluasi dan menyajikan laporan keuangan. Jika tidak tepat dalam prosesnya, kemungkinan keputusan yang dibuat juga tidak tepat.

Berdasarkan ulasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian membahas akad musyarakah. Penulis mencoba menganalisis perlakuan akuntansi terhadap akad musyarakah yang diterapkan oleh Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Comal. Kemudian dibandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106. Maka dari itu penulis memetik judul “ Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Comal “

1.2 Perumusan Masalah

Pokok masalah yang akan dibahas pada Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana perlakuan transaksi terhadap pembiayaan akad musyarakah di Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Comal?
2. Apakah perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan akad musyarakah telah sesuai dengan PSAK No.106?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah :

- a. Memperoleh gambaran tentang perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan akad musyarakah pada Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Comal.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pada pembiayaan akad musyarakah terhadap PSAK No.106.

1.4 Kegunaan Tugas Akhir

Kegunaan penelitian dan penulisan Tugas Akhir sebagai berikut :

1. Bagi Instansi

Memberikan sumbangan pemikiran dari pihak instansi untuk dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk mengatur pembiayaan akad musyarakah agar sesuai pada PSAK No.106.

2. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang produk musyarakah dan perlakuan akuntansi syariah dalam Baitut Tamwil sebagai Lembaga Keuangan tanpa bunga.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian atau sebagai acuan untuk permasalahan penelitian bagi mahasiswa selanjutnya.

1.5 Metode Tugas Akhir

1. Sasaran Tugas Akhir

Penelitian ini menekankan pada Perlakuan Akuntansi terhadap pembiayaan akad Musyarakah pada Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Comal.

2. Lokasi Tugas Akhir

Penelitian ini dilakukan di Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Comal yang bertempat di jalan Jendral Ahmad Yani No.32, Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

3. Jenis Tugas Akhir

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Data yang didapat selama penelitian di Analisa kemudian dibandingkan dengan PSAK No.106.

Data yang dibutuhkan :

a. Data Umum; yang meliputi gambaran umum Lembaga yang akan diteliti.

- 1) Sejarah berdirinya Perusahaan
- 2) Struktur Organisasi Perusahaan
- 3) Produk Perusahaan
- 4) Prosedur Pengajuan Pembiayaan

b. Data khusus; meliputi :

- 1) Metode dan catatan akuntansi dalam pemberian kredit.
- 2) Pembukuan/catatan akuntansi pada saat pemberian dan pengajuan pinjaman dan pelunasan hutang.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian ini, sehingga penulis memakai metode yang didapatkan dari :

1. Penelitian Lapangan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi akad musyarakah yang lebih objektif disesuaikan dengan kondisi lapangan.

2. Metode wawancara

Metode ini memberikan informasi langsung mengenai gambaran umum bisnis dan prosedur akuntansi yang digunakan.

3. Dokumentasi

Metode ini memperoleh data akuntansi akad musyarakah.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu :

- a. Mendeskripsikan kondisi perusahaan, mempelajari dan mengajarkan perlakuan akuntansi terhadap akad musyarakah.
- b. Menjabarkan konsep dasar akad musyarakah pada Lembaga syariah.
- c. Menganalisis perlakuan akuntansi akad musyarakah pada Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Comal yang meliputi pengukuran dan pengakuan dengan teori dan pedoman atau standar yang mendasarinya, dalam hal ini PSAK No.106.
- d. Kesimpulan dari Analisa yang telah dilaksanakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “ Perlakuan Akuntansi terhadap Akad Musyarakah pada Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Comal” disusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

A. Bagian Awal

Bagian awal tugas akhir berisi : halaman sampul, halaman judul, lembar pengesahan, surat pernyataan, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

B. Bagian Utama

Bagian utama tugas akhir terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan tugas akhir, metode tugas akhir dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan bagaimana konsep pembiayaan musyarakah, standar akuntansi keuangan dan PSAK No.106.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang sejarah singkat Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Comal, Cabang-Cabang Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Comal, Visi dan misi Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Comal, Produk-produk Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Comal.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai akad musyarakah pada Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Comal menurut PSAK No.106.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan yang dilengkapi dengan saran dari penelitian.

C. Bagian Akhir

Bagian akhir tugas akhir ini terdiri dari Daftar Pustaka, Gambar dan Lampiran.